



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] dan [Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ahars Sulaiman | (Perkara Nomor 9/PUU-XV/2017) |
| 2. Heru Widodo | (Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017) |
| 3. Andi Syafrani | (Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017) |
| 4. Supriyadi Adi, dll | (Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017) |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 9 Februari 2017 Pukul 15.15 – 16.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XV/2017:

1. Vivi Ayunita
2. Ai Latifah

B. Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017:

1. Misbahuddin Gasma
2. Dhimas Pradana
3. Vivi Ayunita
4. Arsi Divinubun
5. Aan Sukirman
6. Ai Latifah Fardhiyah
7. Edy Halomoan Gurning

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.15 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang dalam rangka pemeriksaan per ... pendahuluan untuk Permohonan Nomor 9/PUU-XV/2017 dan Nomor 11/PUU-XV/2017, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Pemohon Nomor 9 dan kemudian Nomor 11, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada hari ini kami, Kuasa Pemohon, saya Vivi Ayunita bersama dengan Ai Latifah. Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, siapa untuk Pemohon 11?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: SUPRIYADI ADI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017 yang hadir, saya sendiri Supriyadi Adi. Yang kedua Misbahuddin Gasma, Dhimas Pradana, Vivi Ayunita, Arsi Divinubun, Aan Sukirman, Ai Latifah fadi ... Fardhiyah, dan Edy Halomoan Gurning, S.H., terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebelumnya, saya mau tanya dahulu. Anda yang Pemohon 11 ini lawyer semua?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: SUPRIYADI ADI

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pakai toga nanti, ya.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: SUPRIYADI ADI

Prinsipal, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Langsung jadi Prinsipal tetapi memang kalau ketentuannya sih, kalau lawyer mesti menggunakan ini, ya.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: SUPRIYADI ADI

Oh, mohon maaf, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Tapi, ya tidak apa-apalah, mengenai ketentuan Prinsipal ... kalau Prinsipal juga memang belum ada penegasan secara khusus di dalam ini. Jadi, ya sementara kami tidak masalahkan.

Baik, kami sudah menerima permohonan tertulis dari kedua Pemohon ini. Oleh karena itu, nanti dalam penyampaian permohonan dimulai dari pem ... dari Pemohon Nomor 9. Mungkin tidak seluruhnya perlu diura ... dibacakan, cukup poin-poinnya saja karena kami sudah menerima ini. Silakan mulai dari Pemohon Nomor 9 dahulu.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan sampaikan permohonannya, pokok-pokoknya saja. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut ... menurut Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Kedua, kedudukan hukum dan/atau legal standing Pemohon. Langsung pada halaman 5, poin 10. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 ... Tahun 2011, yang memiliki latar belakang sebagai penduduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan suara pada pemilu gubernur ... pemilihan gubernur, wakil gubernur tahun 2015.

Pemohon juga adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sani Nurdin dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Sehingga Pemohon memiliki kepentingan untuk menjaga suara rakyat pemilih Provinsi Kepri terhadap perolehan suara Pasangan Sani Nurdin yang menjadi pasangan calon wa ... Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepri, dipertahankan dengan menemat ... menempatkan calon pengganti wakil gubernur yang dipilih oleh gubernur atas dasar rekomendasi dari pe ... partai-partai politik pengusung. Bukan calon wakil gubernur pengganti yang dipilih oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dia ... diatur dalam Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014.

Bahwa selanjutnya bila terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur akibat naiknya wakil gubernur menjadi gubernur men ... menggantikan gubernur sebelumnya ... yang sebelumnya meninggal dunia, maka proses pengisian jabatan wakil bupati tidak boleh melalui ... wakil ... tidak boleh melalui jalur pemilihan oleh DPRD karena kandidat yang diusulkan oleh partai pengusung atas dasar kepercayaan rakyat pemilih ... pem ... pem ... di Kepulauan Riau.

Berbeda halnya jika wakil bu ... bupati dipilih ... da ... dan diusulkan oleh gubernur itu sendiri bersama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung karena jabatan ini adalah sebagai pembantu gubernur sebe ... sehingga gubernur sendirilah yang memiliki kapasitas untuk memilih wakilnya.

Selanjutnya, sejak wakil gubernur sa ... Nurdin Basirun dilantik menjadi gubernur pada tanggal 26 ... 25 Mei 2016, untuk menggantikan Almarhum Gubernur Muhammad Sani yang meninggal dunia pada 8 April 2006 ... 2016, terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur Kepri.

Proses pengisian jabatan wakil gubernur mem ... melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi Kepri, memerlukan proses panjang dan penuh dengan berbagai kepentingan. Hal demikian secara langsung mengganggu kinerja gubernur yang baru karena harus melakukan kesepakatan-kesepakatan uang ... ulang dengan partai-partai politik DPRD Provinsi Kepri yang notabene merupakan orang-orang partai politik yang sarat akan kepentingan.

Bahwa ko ... konflik kepentingan yang berlarut-larut dalam proses pengisian wakil gubernur yang baru dapat mengganggu kinerja gubernur yang baru dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam peng ... pelaksanaan pemerintahan.

Hal demikian merugikan hak konstitusional Pemohon ha ... dan hal, hal tersebut tidak akan terjadi jika wakil gubernur dipilih dan diusulkan oleh gubernur itu sendiri bersama dengan palai ... partai politik atau gabungan partai politik karena jabatan ini adalah sebagai pembantu gubernur sehingga gubernur sendirilah yang memiliki kapasitas untuk memilih wakilnya.

Ini diralat, ya. Langsung di poin 12 bahwa karena itu Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang diatur, dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan dengan ketentuan Pasal 176 ayat (1), ayat (1), ayat (3) ... dan ayat (3) yang menyatakan, "Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil bupati berhenti karena dan ... meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik.

Ayat (2), "Partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan dua orang calon wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui gubernur, bupati, atau walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (3), "Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota berdasarkan usulan gubernur, bupati, dan walikota."

Selanjutnya langsung masuk ke dalil-dalil permohonan halaman 8. Poin pertama bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung adalah perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam suatu negara demokrasi untuk memilih pimpinan pada suatu daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Selanjutnya, Pasal 6 ... 162 ayat (1) dan (2), pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan kepala daerah dan wakilnya dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan. Sebagai konsekuensi atas ketentuan tersebut, maka kepala daerah dan wakilnya memegang jabatan masa jabatan tetap sampai dengan akhir masa jabatannya kecuali terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan berakhirnya masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Kondisi yang mengakibatkan berakhirnya masa jabat ... jabatan kepala daerah atau wakilnya di antaranya diatur Pasal 173, 74 ... 174, 175, dan 176. Pasal tersebut juga mengatur mengenai mekanisme pengisian jabatan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak dapat melanjutkan masa jabatannya.

Selanjutnya Pasal 13 ... 173 mengatur mekanisme pemilihan jabatan apabila gubernur, bupati, walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pengisian jabatan

pengganti dilakukan melalui usulan DPRD mengenai pengangkatan dan pengesahan sebagai wakil ... sebagai gubernur, bupati, dan walikota.

Nah, sebagai konsekuensi dari naik ... naiknya atau diangkat dan disahkan wakil gubernur, maka jabatan wakil menjadi kosong sehingga diperlukan pengisian jabatan lagi untuk menentukan seseorang yang menduduki jabatan wakil gubernur tersebut.

Mekanisme pengisian jabatan untuk wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ... 10 Tahun 2016 akan tetapi pasal tersebut hanya mengatur pengisian jabatan dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya wakil gubernur menggantikan gubernur tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan pasal a quo. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Bahwa sejarah mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah mengalami dinamika seiring dengan perkembangan politik hukum pemerintahan daerah itu sendiri dari mulai per ... yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan juga yang terakhir Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 yang pada saat ini kami mohonkan pengujiannya.

Langsung nomor ... pada halaman 13 bahwa terdapat tiga hal yang menjadi persoalan dalam pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur secara eksplisit pengisian wakil ... jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota karena wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menjadi gubernur, bupati, dan walikota.

Bahwa pasal a quo juga ... hanya mengatur pengisian jabatan dalam hal wakil gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena meninggal dunia atas permintaan sendiri atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan wakil disebabkan oleh naiknya wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, atau walikota tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan pasal a quo.

Oleh karenanya dibutuhkan dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pengisian jabatan wakil ... dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Pengisian wakil gubernur jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur Pasal 178 ... 176.

Pengisian wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota berdasarkan urusan ... usulan partai politik atau gabungan parpol pengusung sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016. Pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 176 undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan secara tegas mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) hanya menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Bahwa Pasal ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menentukan kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan calon dimana keduanya merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Warga negara yang memberikan hak-hak pilihnya adalah memilih, tidak hanya memilih seseorang saja di antara dua orang dalam paket pasangan calon tersebut, namun memilih keduanya sebagai satu-kesatuan. Warga negara yang memberikan hak pilihnya mempercayakan masa depan daerahnya kepada pimpinan kepemimpinan pasangan calon yang diisi ... yang dipilihnya.

Bahwa ketika terjadi kepala daerah tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan karena suatu dan lain hal sebagaimana diatur dalam Pasal 173, maka secara hukum, wakil kepala daerah naik menjadi kepala daerah tanpa harus melalui mekanisme pemilihan, baik melalui pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung di DPRD.

Hal demikian ... demikian hal selanjutnya, pengisian jabatan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kosong diserahkan kepada kepala daerah atas usulan partai atau gabungan partai pengusung tanpa harus melalui pemilihan lagi, baik melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat maupun DPRD. Pemikiran tersebut dilandasi argumentasi bahwa hak kedaulatan rakyat tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apa pun tanpa persetujuan rakyat.

Hal berbeda jika gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wakil ... walikota dan wakil walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini ada pengaturannya di Pasal 174 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Selanjutnya ada beberapa contoh kekosongan jabatan ... kekosongan jabatan wakil gubernur di beberapa daerah yang menjadi permasalahan. Adanya tarik-menarik kepentingan partai politik yang mendudukkan calon-calonnya sebagai ... menjadi wakil gubernur.

Langsung ke ... pada poin 20. Dengan melihat ... bahwa dengan adanya Pasal yang diuji, politik transaksional dan kepentingan akan menimbulkan potensi terjadinya perpecahan dalam roda pemerintahan, jika kesamaan visi tidak tercipta antara gubernur dan wakilnya. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat termasuk para ... termasuk Pemohon. Akibat dari adanya kegaduhan dan kekisruhan di dalam elit politik

tersebut dan berbelitnya proses pengisian jabatan ini menyebabkan proses pengisian jabatan menjadi sangat lamban dan penuh ketidakpastian. Hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan pekerjaan yang lain di luar melayani rakyat yaitu dengan lebih intens menjalin komunikasi politik dengan berbagai stakeholder dalam ... terkait dengan pengisian jabatan wakil gubernur ini.

Selanjutnya, pemilihan wakil gubernur yang berlarut-larut ini juga membuat stabilitas menjadi terganggu yang seharusnya kepala daerah yang baru diangkat dapat langsung bekerja dan fokus dalam menjalankan tugasnya untuk membangun daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon menegaskan bahwa ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah merugikan Para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya langsung masuk pada petitum. Yang pertama, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Petitum kedua dan ketiga digabung. Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ... dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, atau karena diangkat menjadi gubernur, bupati, dan walikota. Pengisian jabatan gubernur ... wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota diangkat dan dilantik oleh presiden atau menteri berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

b. Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *mengusulkan dua orang calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui gubernur, bupati atau walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* tidak dimaknai sebagai mengusulkan satu orang calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah melalui gubernur, bupati, atau walikota untuk disampaikan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota berdasarkan usulan gubernur, bupati, dan walikota* tidak dimaknai sebagai diangkat dan dilantik oleh

presiden atau menteri berdasarkan usulan gubernur, bupati, atau walikota yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

4. Memerintahkan muatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau jika Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Untuk efisiensi waktu, saya kira langsung saja ke Pemohon yang berikutnya, Pemohon Nomor 11 menguraikan pokok-pokok permohonannya dulu, nanti baru kami akan memberikan nasihat sesuai dengan hukum acara. Silakan.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: SUPRIYADI ADI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan, kami ada renvoi. Di halaman 8 dimana ada kesalahan penulisan. Itu ada nomor urut dari nomor 9, seharusnya langsung nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 14, dan nomor 15. Kemudian untuk renvoi yang kedua, itu pada halaman 19, di mana di situ tertulis pada alinea ketiga dari bawah, "Perselisihan hasil pemilihan bupati/walikota", itu seharusnya pemilihan gubernur.

Kemudian, kami ... akan kami bacakan pokok-pokok daripada permohonan ini dan akan ... tidak semuanya kami bacakan, dan akan kami persingkat, dan dianggap dibacakan.

Kami Para Pemohon, mengajukan permohonan pengujian Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana bukti P-1 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana bukti P-2.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Kewenangan Mahkamah.

Untuk kewenangan Mahkamah ini kami anggap dibacakan. Dan kami akan melanjutkan ke kedudukan atau legal standing dari Pemohon.

Bahwa hukum menjamin setiap pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya potensial atau faktual dirugikan oleh berlakunya undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian formil maupun materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan kemajuan untuk menguatkan prinsip-prinsip negara hukum.

Nah, kemudian bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang, yaitu:

a. Perseorangan warga negara Indonesia, dan seterusnya.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11, telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana terurai a sampai dengan e.

Kemudian bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Kartu Advokat sebagaimana bukti P-3 sampai dengan P-36 sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, Para Pemohon adalah Para Advokat dan telah ... dan advokat magang yang selain sering berperkara di Mahkamah Konstitusi, juga telah diberikan kedudukan hukum dalam pengujian uji materil berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana berikut.

a. Yaitu yurisprudensi Nomor 1 dan 2/PUU-XII/2014, tertanggal 13 Februari 2014, kemudian yurisprudensi Nomor 40/PUU-XII/2014, tanggal 3 Juli 2014.

Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam Pasal 157 ayat (5). Bahwa kerugian konstitusional dimaksud mempunyai hubungan sebab akibat, yaitu bahwa hak Para Pemohon untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pemilukada serentak tanggal 22 sampai 24 Februari untuk perselisihan hasil bupati atau walikota, dan 27 Februari sampai 1 Maret 2017 untuk perselisihan hasil gubernur.

Dapat dipastikan atau setidaknya-tidaknya menurut nalar akan terkendala dengan semakin sempitnya waktu untuk mempersiapkan permohonan dan bukti-bukti, serta terpenting adalah mendapatkan kuasa dari Pemohon Prinsipal, diakibatkan faktor geografis dan faktor jaringan koneksi internet yang berbeda-beda antara wilayah pasangan calon dari kabupaten-kabupaten di wilayah pengunungan Papua maupun Kepulauan Maluku yang memakan waktu sampai di Jakarta sehingga logika atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan Para Pemohon berupa terhambatnya melaksanakan pekerjaan berperkara di Mahkamah sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan batasan berkaitan dengan pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan, telah menghalangi upaya pencapaian keadilan dan penegakan hukum, guna mewujudkan pemilukada yang demokratis, serta memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum, dengan demikian maka Para Pemohon memiliki kepentingan untuk terciptanya pemilukada yang luber dan jurdil, serta menjamin akses untuk mendapatkan keadilan dalam pemilukada dapat terpenuhi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai perseorangan warga negara termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional pasal-pasal yang dijadikan objek permohonan.

Pokok-pokok permohonan. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan dengan sistematika sebagai berikut.

Alasan permohonan tentang frasa *hari kerja terhitung sejak* dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut.

Bahwa alasan permohonan diajukan pengujian pasal yang mengatur tentang hari dalam penyelesaian perselisihan hasil dan/atau sengketa sejak tahap sengketa proses sampai dengan sengketa hasil, satu dan lain hal berkaitan erat dengan telah dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015, tertanggal 11 November 2015. Yang pada pokoknya menyatakan kata *hari* dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai hari kerja. Yang kemudian frasa *hari kerja* tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa meskipun kata *hari* telah dimaknai sebagai hari kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, namun menurut hemat Pemohon khusus untuk berlakunya Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, akibat dari frasa *tiga hari kerja terhitung sejak* menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif karena menimbulkan multi tafsir dalam memaknai bunyi pasal a quo.

Bahwa dalam pasal perse ... bahwa dalam hal perselisihan hasil pemilihan pada tahun 2015, terdapat aturan tentang waktu yang tidak menggunakan satuan hari kerja. Sebagaimana dalam pasal-pasal sebelumnya, tetapi menggunakan jam, yaitu 3x24 jam, sebagaimana terdapat dalam norma Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi, "Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama

3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.”

Bahwa terdapat ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut memperpanjang waktu dan kesempatan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan karena Para Pemohon diberi kesempatan 3x24 jam untuk mengajukan permohonan. Namun sekarang dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ketentuannya berubah menjadi, “Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tiga hari kerja, terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.”

Bahwa ketentuan batas pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 157 ayat (5) semakin dipersempit, yang semula 3x24 jam kemudian berubah menjadi tiga hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara. Yang berarti Para Pemohon hanya diberi kesempatan 2 hari kerja efektif, yaitu kurang lebih 16 jam efektif untuk mengajukan permohonan.

Bahwa terhadap batas waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sangat mempersempit waktu Para Pemohon untuk mempersiapkan permohonan dan bukti-bukti dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal a quo menjadikan waktu efektif untuk mendaftarkan permohonan hanya 2x8 jam, ya, sama dengan 16 jam efektif hari kerja di Mahkamah Konstitusi. Yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah 3x24 jam efektif untuk mendaftarkan permohonan.

Bahwa terhadap perubahan batas waktu efektif pendaftaran akan Para Pemohon uraikan sebagai berikut.

Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, batas waktu 3x24 jam sama dengan 48 jam. Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, batas waktu 2x8 jam kerja, sama dengan 16 jam.

Kemudian kami lanjutkan langsung ke nomor 10. Bahwa di daerah tertentu yang masih masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada penerbangan seminggu sekali, seminggu dua kali, ataupun seminggu tiga kali, sedangkan waktu ditempuh dengan jalan darat menghabiskan waktu berhari-hari, ditempuh dengan kapal juga tergantung kepada cuaca. Yang jika hal ini berlangsung di bulan Februari, dipastikan sedang memasuki musim hujan, sehingga tidak setiap hari lautan Indonesia dapat diseberangi, pun transportasi tersebut belum direct atau langsung menuju Ibu Kota Jakarta tempat kedudukan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berada.

Bahwa meskipun ... bahwa meskipun dengan manajemen administrasi perkara yang baik, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menerima pendaftaran online. Namun jujur, diakui bahwa kondisi jaringan internet di daerah-daerah pegunungan di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, serta daerah kepulauan wilayah Provinsi Maluku, Maluku Utara, maupun Maluku Tenggara bagus untuk berkomunikasi, tetapi tidak bagus untuk menikmati pelayanan teknologi 3G dan apalagi 4G. Untuk berinternet mendaftar secara online, terlebih pemberian kuasa dari pasangan calon kepada advokat untuk berperkara (...)

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, saya kira intinya itu untuk daerah-daerah yang ... anu ya ... untuk daerah-daerah yang kesulitan teknologi, begitu saja, tidak perlu secara mendetail saya kira itu.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: SUPRIYADI ADI

Baik, Yang Mulia.

Kemudian saya ingin melanjutkan ke yang poin 15. Bahwa meskipun dalam pemilukada gubernur, bupati, walikota tidak ada jeda waktu hari antara penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara dari tingkat kabupaten/kota secara berjenjang melalui penetapan di tingkat provinsi dan berakhir di penetapan tingkat nasional, maka pemberlakuan norma Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang hanya memberikan waktu tiga hari kerja sejak bagi pencari keadilan untuk bergegas menuju Mahkamah Konstitusi di Jakarta telah menciptakan rasa ketidakadilan dan tidak memberikan kesempatan yang sama dalam arti proporsional bagi pencari keadilan yang berada di luar pulau Jawa. Dengan demikian, frasa *tiga hari kerja sejak* dalam norma Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai 3x24 jam.

Kemudian yang b, terkait masalah Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut. Bahwa bunyi selengkapnya Ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, saya kira tidak dibacakan ini, kemudian saya melanjutkan ke yang kedua.

Bahwa Ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan batasan terkait dengan pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan telah menghalangi upaya pencapaian keadilan dan penegakan hukum guna mewujudkan pemilukada yang demokratis, serta memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, penentuan persentase

sebagaimana dirumuskan pasal a quo, tidak memiliki kejelasan apa rasio logisnya, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1).

Bahwa pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Indikator demokratis dalam penyelenggara pemilukada dapat diukur dari ketaatan penyelenggara pemilukada terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa suatu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara pemilukada dan hal ini sudah ada beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan masalah prinsip hukum ini, yaitu putusan nomor 1 ... Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, kemudian Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, kemudian Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010, kemudian Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan beberapa sengketa pemilukada dengan mengabulkan dan memberikan putusan sela berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada dimana terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan, antara lain sebagaimana tersebut dalam tabel sampai halaman 17. Kami lanjutkan ke nomor 7 bahwa Ketentuan 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bersifat historis. Apabila dikaitkan dengan beberapa putusan Mahkamah sebagaimana disebut di atas dimana alasan dikabulkan permohonan tidak hanya berkaitan dengan perhitungan-perhitungan suara, akan tetapi justru lebih banyak berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil. Pembatasan sebagaimana dirumuskan pada pasal a quo akan menjadikan Mahkamah Konstitusi hanya menjadi mahkamah kalkulator karena mengabaikan keadilan substantif di dalam penyelenggaraan pemilukada.

Bahwa Ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) berpotensi menimbulkan dampak yang serius sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkendali dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik dari sisi pasangan calon maupun penyelenggara sehingga tidak ... sehingga tidak akan terwujud free and fair election.

Ketentuan pasal a quo membuka ruang bagi pasangan calon untuk menghalalkan segala cara dengan melakukan berbagai macam tindakan yang melawan hukum yang selama ini dikategorikan Mahkamah sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, masif yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara guna mendapatkan suara sebanyak-banyaknya agar selisih hasil perolehan suara melebihi syarat batas

pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal a quo. Bahwa dari sisi penyelenggara pemilihan, ketentuan pasal a quo juga berpotensi untuk dimanfaatkan oleh penyelenggara untuk menghindari adanya permohonan dari pasangan calon yang merasa dirugikan dengan penetapan hasil pemilihan, yaitu dengan menetapkan hasil perolehan suara dengan selisih yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan permohonan pembatalan.

Bahwa pembatasan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam suatu masyarakat demokratis. Serta justru berpotensi menimbulkan pergolakan keamanan dan ketertiban umum disebabkan frustasinya ... frustasi sosial masyarakat pada akar rumput oleh karena terhambatnya sarana pencapaian keadilan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi dalam penyelenggaraan pemilukada. Dengan demikian, maka pembatasan dalam pasal a quo tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian kami lanjutkan ke poin 3. 5. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bahwa Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, permohonan pemeriksaan dan putusan dengan prioritas. Bahwa berkaitan dengan jadwal tahapan pelaksanaan pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh KPU akan terselenggara ... akan segera dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan dimulai pendaftaran permohonan sengketa hasil pemilihan tanggal 22 sampai 24 Februari 2017 untuk hasil pemilihan gubernur dan tanggal 27 Februari sampai 1 Maret untuk perselisihan hasil pemilihan bupati/walikota. Para Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi dengan segala kebijaksanaan dan kearifan kiranya berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan sebelum dimulai tahapan pemungutan dan perhitungan suara pemilukada serentak tahun 2017, yaitu sebelum tanggal 15 Februari 2017.

Petitum. Berdasarkan hasil uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar sudilah kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *hari kerja* dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai 3x24 jam.
3. Menyatakan kata *hari kerja* dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 3x24 jam.
4. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih dari kami sebagai Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Setelah kami mendengar uraian dari Saudara Pemohon tentang permohonan ini dan setelah kami membaca permohonan ini, maka sesuai dengan hukum acara, sekarang giliran kami untuk memberikan nasihat berkait dengan permohonan ini.

Kesempatan pertama akan saya gunakan untuk Pemohon Nomor 9 terlebih dahulu. Ya, sebenarnya permohonan masih bisa diringkas. Misalnya mengenai kewenangan Mahkamah tidak ... apa namanya ... mungkin bisa langsung disingkat, ya. Karena menurut Undang-Undang Dasar, kewenangan Mahkamah adalah ini, pada dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga kewenangannya ini. Sementara permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang tentang ini, ini,

sehingga Mahkamah berwenang, begitu saja. Sehingga kan mudah kita membacanya juga atau uraian pasal undang-undang yang diuji, misalnya di ... disebutkan di situ.

Ya, jadi pertama, Mahkamah Konstitusi pasal Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk begini. Lalu, Undang-Undang MK pasal sekian mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi gini. Permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang ini. Ya, mau disebutkan pasalnya boleh, pasal sekian, sekian yang bunyinya begini. Terakhirnya sudah, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili, kan begitu. Kan mudah jadi orang membaca itu kan. Itu juga berlaku saya kira untuk Pemohon Nomor 11 biar sekalian.

Demikian pula halnya dengan legal standing dari Pemohon ini. Itu kan dimulainya dari Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kan. Itu siapa yang mempunyai legal standing, apa kriterianya, yaitu pihak yang merasa atau menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, kan gitu. Siapa itu? Ada perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, dan seterusnya.

Nah, lalu Anda kedudukannya apa? Apakah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai perorangan, atau sebagai lembaga negara, atau sebagai badan hukum? Itu, nah jelaskan. Lalu hak kerugian hak konstitusional dalam kedudukan itu. Apa hak konstitusional Anda yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian?

Ya, dengan demikian, orang yang membaca permohonan akan menjadi mudah. Sebab, ya, kalau kami Hakim, ya, kami paham apa yang Anda tahu. Tapi ini kan permohonan terbuka untuk umum, ini sidang terbuka untuk umum, sehingga orang juga mengetahui bisa melihat logika dan uraian dari permohonan ini. Nah, itu secara sistematis.

Untuk petitum sudah digabung tadi antara pertentangan dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya nanti digabung. Tapi di sini kayaknya masih dipisah, ya. Nanti di dalam perbaikan, itu digabungkan. Itu juga berlaku nanti untuk Pemohon Nomor 11.

Kemudian begini, acap kali permohonan itu ya sekedar mencantumkan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, padahal di situ belum tentu mengandung persoalan hak konstitusional. Saya mencontohkan misalnya di sini, Pasal 18 ayat (4) menyatakan, "Gubernur, bupati, walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota." Misalnya dalam konteks perseorangan hak Warga Negara Indonesia, apa hak konstitusional ada diatur di situ? Atau kalau menurut Anda ada, jelaskan logikanya, hak konstitusional apa yang ada di sana? Sebab ini kan mengatur tentang pemerintahan daerah, kan berbeda halnya dengan hak yang mengatakan misalnya setiap orang berhak untuk menganut keyakinan

politik, nah gitu umpamanya atau setiap orang berhak untuk ... jelas di situ haknya, tapi di sini kan mengatur tentang pemerintahan daerah, jadi apa yang ininya? Mungkin kalau seorang gubernur atau bupati bisa misalnya dia mendalilkan dari situ hak apa yang ... tapi sebagai perorangan misalnya apa?

Nah, makanya kami sering menyampaikan Anda harus membedakan antara penjelasan tentang kerugian hak konstitusional dengan argumentasi tentang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu dua hal yang berbeda. Meskipun suatu kali bisa berjumpaan. Alasan tentang kerugian hak konstitusional, Anda harus mendalilkan di situ bahwa dengan berlakunya pasal ini, ini lho penjelasan kami mengapa hak konstitusional kami ini kami anggap dirugikan. Itu sebenarnya yang harus Anda jelaskan dalam legal standing. Tapi dalam alasan permohonan, Anda sudah menukik kepada alasan bahwa norma ini kami katakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena begini. Nah, di situlah kesempatan Anda untuk membuat dalil sebaik-baiknya untuk meyakinkan kami bahwa norma yang Anda uji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam konteks demikian lalu, tidak terlalu banyak manfaatnya kasus konkret untuk Anda kemukakan di situ karena itu sebaiknya hanya menjadi ilustrasi. Tapi dalil pertentangan tentang Undang-Undang Dasar itulah, yang lebih bagus harus digali di situ dari permohonan. Dan inilah nanti ... umpamanya kalau ini masuk sampai pemeriksaan persidangan, inilah nanti yang harus ... misalnya Anda perkuat dengan keterangan ahli, sebagainya itu. Sebenarnya kalau dengan cara berpikir demikian, maka permohonan di samping akan secara sistematis akan bagus, juga akan mudah dipahami dan kemudian dalam argumentasi pun Anda tidak akan bolak-balik karena sudah jelas anunya.

Itu. Nah, misalnya dalam konteks Pemohon Nomor 9. Sekarang persoalannya kan begini, yang Anda persoalkan di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan jabatan wakil gubernur, tetapi Pemohon menjelaskan statusnya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Terlihat enggak di situ keterkaitannya antara kerugian hak konstitusional sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia? Dan persoalan siapa yang akan menggantikan gubernur, yang dalam hal ini Anda persoalkan itu yang dari wakil naik menjadi gubernur, prosesnya ini yang Anda persoalkan. Artinya, pertanyaan hukumnya itu siapa orang yang mempunyai kepentingan, sehingga hak konstitusionalnya dirugikan oleh proses itu? Tidak terjawab sebenarnya dalam permohonan ini. Karena Anda mendalilkan di sini sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, bahkan walaupun dikatakan tim sukses atau sebagainya itu, belum terlihat ininya, koherensinya.

Nah, itu ya. Itu nanti Anda jelaskan itu kalau misalnya demikian. Sebab kan setiap ketentuan atau norma yang diujikan pasti ada logikanya siapa yang mempunyai kepentingan di situ. Kalau tidak ada kepentingan,

untuk apa Anda berperkara? Kan itu asas umum dalam hukum berlaku begitu, ya, tapi itu silakan. Tapi, ini sekali lagi adalah nasihat kalau Anda memandang itu penting untuk dilakukan, lakukan. Kalau tidak, tentu kami tidak boleh memaksa, tetapi menurut undang-undang kami wajib untuk memberikan nasihat itu.

Berikutnya. Itu sudah, ya, untuk Pemohon yang anu yang menurut saya. Nah, satu lagi untuk Pemohon Nomor 9. Saya belum melihat di sini ada uraian yang bisa menunjukkan pertentangan antara undang-undang yang Anda mohonkan pengujian itu terhadap Undang-Undang Dasar, kecuali sedikit di halaman 14, ya, atau halaman ini, ya. Ya, sori bukan halaman ... halaman 16, hanya berkaitan dengan soal ketidakpastian hukum, tapi logikanya kan belum tampak di situ. Anda baru menguraikan kasus-kasusnya yang terjadi. Tentu tidak dilarang untuk menguraikan kasus. Sekali lagi, tidak dilarang untuk menguraikan itu, tetapi itu adalah soal bukan argumentasi utamanya tidak terletak di situ. Kasus itu hanya sebagai contoh sebagai ilustrasi, hanya untuk menguatkan anu Anda, bukan itu yang harus Anda ekspos di dalam permohonan, tetapi argumentasi mengapa pertentangan dengan Undang-Undang Dasar itulah yang harus Anda bangun di ininya. Kalau kasusnya diuraikan, kan cuma untuk meyakinkan ... kalau boleh kasarnya dikatakan untuk mengatakan kepada kami dengan argumentasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ini lho contoh kasusnya. Cuma untuk mengharapkan kami Hakim itu ibaratnya mengharapkan, "Oh, ya." Kan cuma untuk mengharapkan itu saja, tapi argumentasi dengan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar itulah yang penting, bukan kasusnya, kasusnya bisa dicontohkan ke mana-mana. Bahkan kasusnya bisa terjadi imajiner menurut imanjinasi Anda. Kalau memang argumentasi pertentangan dengan Undang-Undang Dasarnya kuat, bisa akan terjadi begini, gitu, bisa. Sehingga kasus itu, sekali lagi bukan soal yang utama dalam ini.

Itu untuk Pemohon Nomor 9, untuk Permohonan Nomor 9. Yang Nomor 11 saya sekalian saja, biar nanti bisa langsung Yang Mulia Hakim Anggota yang lain.

Untuk Nomor 11, saya kira berkenaan dengan kedudukan hukum sama legal standing, saya ingin memberikan nasihat yang sama. Ya, kedudukan hukumnya cukup di ... langsung saja disebutkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kewenangan Mahkamah begini. Lalu kemudian, dalam undang-undang, kewenangan Mahkamah begini. Permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang, yaitu pasal ini dari undang-undang ini yang bunyinya begini. Nah, baru kemudian ditutup, ya sehingga dengan demikian, maka berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan ini. Itu.

Berkaitan dengan legal standing juga begitu, sama. Ya, ini tolong dipertegas. Kalau para advokat ini sebenarnya kalau Anda mendalilkan

diri sebagai para advokat, saya belum melihat ininya ... alasan kepentingan langsung yang berkaitan dengan ... dengan undang-undang yang dimohonkan ... norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu, ya. Benar bahwa Anda adalah bagian dari penegak hukum, tentu tidak ada yang mengingkari, itu sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Tetapi, alurnya di ... di legal standing itu yang mesti jelas dulu, sehingga kami bisa menarik kesimpulan bahwa oh ya, dia memang mempunyai legal standing untuk soal ini, ya.

Kalau dikatakan nanti tentu kami akan mengecek ini, apa betul dikatakan bahwa advokat mempunyai kedudukan hukum untuk semua pengujian undang-undang? Tampaknya, kalau ini harusnya kan, kontekstual yang berkaitan dengan kewenangan advokat atau yang ada sangkut-pautnya dengan advokat atau hak-hak yang berkaitan dengan hak konstitusional yang diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat.

Nah, itu tentang hak konstitusional. Misalnya, di halaman ... berapa ini ... halaman 5, poin 2.6 itu Anda mengatakan atau di dalam permohonan ini disebutkan, "Para Pemohon" ... apa namanya ... "hak Para Pemohon untuk mengajukan sengketa hasil pemilukada serentak."

Apa betul ini hak advokat secara langsung, gitu, ya? Dan apakah betul itu hak konstitusional, misalnya? Kan harus ada ... ada penegasan. Kalau itu hak konstitusional, diturunkan dari mana Anda mendalilkan itu sebagai hak konstitusional? Dan apakah betul itu hak konstitusional para advokat? Bukan hal ... hak konstitusional pasangan calon, misalnya? Itu ... itu kan harus perlu penjelasan. Misalnya, apakah ketika setiap warga negara berhak disampingi oleh lawyer atau advokat itu sekaligus juga memberi ... memberi ... berarti memberikan hak konstitusional kepada lawyer-nya sendiri? Bukan kepada yang ... yang meminta jasa Anda untuk mendampingi? Itu harus ada penjelasan.

Nah, mengenai substansi, tentu saya tidak akan me ... me ... apa namanya ... atau kami tidak akan mempersoalkan itu karena itu berhubungan dengan argumentasi Anda, silakan saja. Cuma sekali lagi, itu kurangilah misalnya kasus-kasus konkretnya, tapi bangun argumentasi yang me ... yang memberikan penalaran tentang pertentangan dari undang-undang yang Anda uji ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, mengenai dalil TSM. Saya kira Anda tahu semua, itu kan sudah di ... kemarin sudah diputuskan dalam Mahkamah Konstitusi bahwa kali ini Mahkamah Konstitusi kan, dalam konteks pemilu ... pilkada. Kan kita bu ... bukan ... itu tugas tambahan dan ... dan tugas sementara sebenarnya.

Oleh karena itu, maka di dalam putusan waktu pemilu serentak yang ... pemilu ... pilkada serentak sebelumnya kan, Mahkamah sudah menegaskan. Dengan itu, agak berbeda posisinya Mahkamah. Nanti kalau sudah pengadilan khusus pemilu terbentuk, Mahkamah Konstitusi

tidak lagi mempunyai kewenangan ini sehingga ini kan, bukan kewenangan yang diturunkan oleh konstitusi. Sebenarnya ini kewenangan tambahan dan kewenangan sementara dari Mahkamah.

Oleh karena itu, kita tidak bisa juga serta-merta menggunakan dalil itu, TSM, dan sebagainya itu. Lagipula, dalil TSM itu kan sudah ... sudah di ... ditinggalkan kan sejak putusan-putusan ... putusan Mahkamah dalam pemilu serentak kemarin. Dalil TSM itu digunakan hanya apabila ... kalau Anda pelajari putusan Mahkamah yang sebelum ini, waktu pemilu ... pemilu kepala daerah ... pemilihan kepala daerah serentak sebelum ini. Dalil TSM ... dalil terstruktur, sistematis, dan masif itu hanya digunakan sepanjang persyaratan pemenuhan syarat minimal untuk maju sengketa itu terpenuhi. Kalau di situ ada TSM, kami periksa. Tapi kalau untuk mendalilkan ... kalau dengan dalil TSM Anda mau menerobos pembatasan itu kan dengan perusahaan kemarin, kan sebenarnya sudah di ... di ... ditiadakan, sudah tidak ada.

Dengan demikian, kami hanya menyarankan kepada Para Pemohon untuk Nomor 11, apakah argumentasi yang dibangun dari halaman 12 sampai, dengan halaman selanjutnya itu, sampai di halaman 17 masih akan Anda pertahankan atau tidak? Karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mengenai itu. Kami tentu tidak akan menyarankan Anda untuk mencabut ini, tapi Anda untuk mempertimbangkan karena sudah ada putusan itu. Itu coba dilihat lagi sebelumnya.

Nah, tentang putusan prioritas, Anda minta lagi sebelum tanggal 15 Februari. Ini sangat ... rasanya sangat tidak mungkin walaupun tentu saja boleh meminta itu, tentu saja boleh. Sebab perbaikan permohonan pun sebenarnya nanti akan kami sampaikan. Itu kan jatuhnya tanggal 22, itu batas waktu perbaikan permohonan. Karena kan kami meloncati hukum acara itu sudah melakukan ini. Tetapi, namanya juga usaha, begitu kan? Bolehlah kalau meminta. Persoalan dikabulkan atau tidak itu kan persoalan ... nanti, gitu ya. Okelah itu ... itu yang ... yang perlu kami sampaikan.

Berikutnya yang terakhir yang mengenai ini ... apa namanya ... petitum, ya. Petitumnya, ya, kami sekarang mulai mengefektifkanlah supaya membaca tidak berulang-ulang. Coba antara petitum 2 dan 3 itu, antara dal ... apa namanya ... petitum yang pe ... yang meminta Mahkamah untuk menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat disatukan saja. Bahwa misalnya ... misalnya, kata *hari kerja* dalam pasal sekian undang-undang nomor sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan. Jadi, sehingga nanti ini dari enam ini mungkin akan tinggal menjadi tiga jadinya ... eh, ya, tiga, ya? Ya, jadi tiga, jadi tiga jadinya. Jadi tiga poin di luar *ex aquo et bono*, itu. Sehingga akan menjadi cukup efektiflah.

Dari saya demikian. Silakan, Yang Mulia, siapa dahulu? Yang Mulia Pak Wahid? Atau Pak Suhartoyo? Ya, monggo.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya tambahkan saja sedikit dari Para Pemohon Nomor 9 dahulu. Bahwa permohonan semacam ini sebenarnya sudah ada kan? Malah tinggal membaca putusannya. Persidangan sudah berjalan. 110, ya? Kebetulan saya juga ikut Panel. Jadi, saya ingat persis yang diajukan oleh warga juga sana Kepulauan Riau sama Tasikmalaya, ya, Pak? Ciamis apa Tasikmalaya yang satu. Nanti bisa dilihat lagi, Mbak, Pak Asrun juga bisa mempelajari kembali, apa ... kalau isunya persis, ya, apakah kemudian akan tetap firm ini diperbaiki, kemudian fight lagi atau mau menunggu saja. Itukan pilihan-pilihan yang bisa dipertimbangkan. Dicek nanti Perkara 110 ... Perkara 110 Tahun 2016. Sidang ini juga belum lama. Masih segerlah ... anu.

Saya secara substansi kalau Pak Asrun kan sudah biasa beracara mungkin nasihat dari Ketua Panel tadi Yang Mulia meminta mungkin hanya lebih straight, dipadatkan mungkin sistemtis, saya kira hanya soal teknis. Sama penambahan-penambahan tentang isu konstitusionalitas yang dikaitkan dengan ... apa ... rujukan, batu ujinya istilahnya itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian untuk yang mem ... Nomor 11, saya mulai dari legal standing dahulu. Kalau Bapak-Bapak ini menggunakan forum ini, ini forumnya forum apa dulu ini? Apakah forum yang sifatnya volunteer gitu saja ataukah ini ada badan hukumnya? Karena ini sangat berakibat, ada konsekuensi ok ... konsekuensinya dengan legal standing Bapak-Bapak nanti.

Pertama begini, kalau Bapak-Bapak tidak punya forumnya ini bukan badan hukum adalah pribadi-pribadi yang kemudian dan hanya secara bersama-sama membuat permohonan ini, tentunya yang harus hadir ya semuanya ke persidangan ini. Kecuali dari beberapa belas ini memberi kuasa kepada Bapak-Bapak, memberi kuasa kepada empat orang hadir ini. Tapi kalau masih mengatasnamakan pribadi-pribadi, nanti hanya yang hadir yang kami anggap memenuhi persyaratan mengajukan permohonan ini. Itu konsekuensinya. Tapi kalau badan hukum, nah kita baca dahulu anggaran dasar rumah tangganya. Siapa yang bisa mewakili kepentingan di pengadilan? Tolong itu diperhatikan, Pak.

Nah, kemudian kaitan dengan pakai toga tadi, mestinya meskipun Bapak-Bapak itu Prinsipal, tapi kan juga karena sekaligus juga beracara, Bapak tidak bisa dipisahkan dengan baju hitam itu. Kecuali Bapak sebagai Prinsipal didampingi kuasa hukum. Meskipun Bapak pengacara advokat bisa hadir di sini tanpa toga tapi yang punya hak bicara adalah

lawyer Bapak itu. Saya mempunyai jalan tengah, Pak, tapi inikan hanya formalitas bukan substansi, alangkah baiknya Bapak itu dipecah saja, siapa yang jadi Prinsipal, siapa yang jadi kuasa. Itu yang berhalangan pun tetap sah karena tetap diwa ... ada yang mewakili, tapi kalau tetap sendiri-sendiri begini, sekali lagi kami hanya menganggap sah yang hadir dipersidangan itulah yang ada keseriusan didalam mengajukan permohonan ini. Yang tidak hadir dianggap tidak pernah mengajukan permohonan ini. Karena memang dia bertindak sendiri-sendiri. Kecuali memberi kuasa kalau tadi Bapak-Bapak yang tidak hadir itu, Pak Heru CS itu menguasai kepada Bapak ketiga atau berempat itu, itu sudah enggak ada masalah. Baik Bapak sebagai Advokat apa ... maupun sebagai pribadi. Tapi, saya kira, pasti sebagai advokat karena Bapak kan advokat.

Itu. Jadi, penting saya anu, supaya ke depan nanti dalam perbaikan siapa yang ... apa kalau mau firm tetap maju ramai-ramai sebagai prinsipal semua, semua harus hadir. Kalau tidak, nanti hanya kami catat yang hadir siapa, itulah yang akan kami pertimbangkan punya legal standing. Ya, punya legal standing apa tidak. Itu, Pak, saya kira sederhana bahasanya, mudah dipahami.

Kemudian memang benar, kemudian kaitan dengan legal standing juga bahwa kaitannya dengan kerugian konstitusional itu tadi, Pak. Kalau Bapak itu mempunyai kerugian itu sebenarnya kan turunan dari kerugian konstitusionalitasnya pasangannya kan sebenarnya ketika Bapak jadi ... jadi kuasa. Tapi kalau hari ini Bapak maju sendiri tanpa ada kuasa dari peserta, peserta atau calon, artinya perlu Bapak pertajam lagi, beri keyakinan kepada Mahkamah apakah Bapak tetap firm punya legal standing, kalau Bapak tidak ada kuasa para calon yang kehilangan kesempatan terhadap 3x24 jam itu atau terhadap presentase itu. Ini pandangan, pandangan-pandangan yang mesti Bapak pertimbangkan kalau Bapak tetap firm itu, ya, beri penguatan argumentasi, sehingga Mahkamah yakin bahwa ternyata meskipun Bapak tidak dapat turunan kuasa kewenangan itu dilimpahkan dari prinsipal untuk mengajukan sebagai pihak yang dirugikan secara konstitusionalitas itu, yakinkan argumentasi yang Anda bangun apa, gitu, untuk legal standing tadi. Alangkah baiknya kalau memang Bapak punya sekarang calon atau mantan calon mungkin, tapi itu kan ... ya, terserah sajalah, itu kan karena itu hanya ilustrasi yang mungkin.

Kemudian yang ketiga, Bapak, meskipun ini sudah substansi, ya, tapi saya juga pengen memberi pandangan kita diskusi juga bahwa kalau 3x24 jam Bapak merasa itu lebih, lebih diuntungkan, sekarang kalau Bapak atau klien Bapak itu ditetapkan pukul 17.00 WIB misalnya, apa Bapak juga masih menghitung 3x24 jam? Apakah Bapak masih mau mempunyai jumlah 72, ya? 72 juga? Kan 72 mestinya? Kalau 3x24 jam kan 72? Ya kan? Bukan 48, meskipun dalam tulisan Bapak 48. Apakah

kalau ditetapkan klien Bapak itu di pukul 17.00 WIB masih punya Bapak itu hak 72 jam itu? Mestinya. Masih? Karena dihitung sejak lho, Pak.

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: SUPRIYADI ADI

Ya, Yang Mulia. Sejak misalnya ditetapkan pukul 17.00 WIB, berarti sejak pukul 17.00 WIB itu.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lha, 24 jamnya kapan? Apakah kantor enggak pernah tutup kalau begitu? Jadi, ya, ya? Jadi pukul 00.00 WIB nanti tetap sampai pagi buka terus, gitu? Itu kan Bapak mau kan?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: SUPRIYADI ADI

Ya, pernah kejadian seperti Yang Mulia. Sampai lembur-lembur Mahkamah Konstitusi karena hanya sekadar menunggu waktu (...)

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, gitu, ya.

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: SUPRIYADI ADI

3x24 jam. Itu harapan kami, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebenarnya ini kan, ya ini kalau Mahkamah sih sebenarnya dulu pernah menolak, justru di undang-undang yang dulu kan, kita firm dengan pendapat Bapak itu. Tapi, ini kan hari ini sebenarnya juga ada saatnya diuntungkan juga ketika Bapak ditetapkan di hari Sabtu, di hari Jumat misalnya, Jumat sampai Senin, sampai Selasa, beratus jam mungkin Bapak malah dapat kesempatan itu kan, malah ratusan jam, ya, enggak? Benar, enggak, Pak? Kalau Bapak ditetapkan pukul 17.00 WIB hari Jumat atau ditetapkan pukul 16.00 WIB. Kalau pukul 17.00 WIB, Pak, kantor ... kantor sudah tutup di ... di MK, Bapak dihitungnya baru mulai hari Senin, hari kerjanya, Bapak punya kesempatan Senin, Selasa, dan Rabu. Itu. Tapi kalau tetap menggunakan jam, Bapak akan habis di hari Minggu. Meskipun kantor MK masih buka kalau undang-undang menetapkan 3 tetap 3x24 jam. Tapi kalau 3 kali ... 3 hari, 3 kali hari

kerja, Bapak tetapkan hari Jumat keuntungannya, tutupnya baru pas hari Rabu, hari Selasa, Rabu malahan kalau pukul 17.00 WIB. Apalagi Seninnya hari tanggal merah kata Pak Ketua itu. Itu pilihan-pilihan lho, Pak. Artinya, jangan kemudian Bapak firm dengan dengan sikap ini, ternyata malah nanti merugikan klien Bapak, itu yang harus mesti di ... dikaji kembali, gitu lho. Ya, 3x24 jam, dulu ada yang minta supaya hari, Pak, hari yang dulu, di undang-undang yang dulu. Ada yang mengajukan permohonan kita tolak karena setelah kami hitung, memang itu lebih ... ya, tapi ini Mahkamah Konstitusi sedang membuat ... anu ... Pak, menggodok PMK itu, sedang menggodok, apakah nanti akan mengarah kepada ... memperkuat perintah undang-undang itu atautah kita membuat toleransi-toleransi yang mendekati tidak merugikan pencari keadilan. Nanti bisa juga di saat Bapak mengajukan perbaikan kalau Bapak semangat mengajukan ini, PMK kita turun bisa juga yang tentunya kita sudah mengambil jalan yang paling ... di ... di MK sendiri menjadi perdebatan antara Hakim untuk bagaimana ini menyikapi ini, Pak, untuk dituangkan dalam PMK karena kita terbenturnya kalau kata *sejak*, Pak, kalau *sejak* dan *hari kerja*, kalau ditetapkan pukul 16.00 WIB sore misalnya sedangkan hari kerja kan, pukul 17.00 WIB sore sudah tutup.

Nah, hari itu kalau *sejak* kan, tinggal 1 jam. Dia tinggal punya sisa 2 hari seperti argumen Bapak. Ya, kan? Tapi kalau ditetapkannya pukul 17.00 WIB sore kantor sudah tutup, ada berpandangan di MK ini dihitungnya baru mulai besok. Ini sangat ... sangat berkaitan juga dengan jam, Pak. Jam kapan ditetapkannya calon itu? Ini bukan soal yang mudah ini, Bapak mengajukan ini kami sudah berapa minggu yang lalu sejak undang-undang ini sudah peras ... apa ... peras pikiran untuk mencari titik temu ini, sampai bertengkar-tengkarlah istilahnya. Nah, itu Bapak pertajamlah kalau memang masih Bapak tetap semangat dengan itu.

Kemudian kalau soal persentase itu ya, kami juga sudah ada putusan-putusan meskipun undang-undangnya sudah ganti, tapi ... apa ... isu dan normanya kan mirip, sama sehingga ya, Bapak sudah bisa membaca, biasa beracara di sini. Bagaimana kalau terhadap norma yang sudah pernah diputus, apakah MK dengan mudah akan ... apa ... berubah. Apalagi ini kan, sifatnya sangat mendesak dan juga tidak ada sesuatu yang sangat urgent untuk di ... itu, Pak ... anu. Kemudian ini sudah, ya. Mungkin dari saya itu, Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Memang soal matematika ini kadang-kadang kita ini ya, saya matematikanya dapat 6 soalnya ini, jadi agak ini ya. Silakan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk yang permohonan Nomor 11/PUU-XV/2017 ya, sudah cukup karena sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Suhartoyo tadi. Hanya untuk 9/PUU-XV/2017, ada 2 hal yang ... pertama, di format petitum ini. Pasal 176 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Ayat (4) tidak, ya. Ketentuan lebih lanjut tentang ... itu ada peraturan pemerintah, akan lama juga Saudara. Itu kan, Pasal 176 itu sejak perpu, itu bunyinya begitu. Kemudian di undang-undang ... apa ... 8-nya begitu juga. Kalau Undang-Undang Nomor 10 itu isinya. Nah, di ayat yang terakhirnya yang Saudara sebutkan juga, PP-nya enggak keluar-keluar, kan? Nah, yang di 10, 15, itu kan ketentuan lebih lanjut PP, enggak keluar kan. Nah, hanya ditambah satu ayat lagi, lalu Saudara tidak mengajukan ke PP, nunggu PP juga kan? Andaikata misalnya ini Saudara dikabulkan, tapi yang ayat (4) dan ketentuan yang lebih lanjut, PP nunggu juga kan, masih lama juga kan. Hanya mungkin yang tadinya dipilih, ini tidak usah dipilih lagi kalau memang ditunjuk oleh gubernurnya, bupatinya, walikotanya kan, untuk wakil ini.

Nah, itu coba pikir. Jadi, apakah karena PP-nya enggak muncul-muncul ini, itu sejak perpu ada bilang, "Ketentuan lebih lanjut diatur PP." Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015-nya ketentuan lebih lanjut PP, 10 ini ketentuan lebih lanjut. Sampai sekarang belum, Pak, ya? Belum keluar PP-nya. Kayaknya belum ada, ya. Jadi sudah 2 tahun.

Nah, andaikata ... sama saja menggantungkannya itu ketika misalnya di sini bahwa gubernur ... ini ... untuk wakilnya karena dia naik, kosong, lalu harus dipilih ya. Kalau usul Saudara kan, langsung diusulkan saja dan di Rapat Paripurna, tidak lagi dipilih, kan? Nah, tapi kan menunggu PP lagi. Ya, Saudara ayat (4)-nya enggak ... ayat (4)-nya ... menunggu PP juga. Tapi terserah, supaya ini ... tapi sejak Perpu kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu di babnya itu memang bab tentang pengisian wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota babnya itu. Kan, di arsektur perundang-undangannya begitu itu.

Jadi, memang tidak menyinggung kalau pengisian gubernur yang kosong. Memang babnya itu bab pengisian jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota. Nah, hanya kemudian di dua Undang-Undang Nomor 8 sama Nomor 10 itu sama. Kemudian, ketentuan lebih lanjutnya dengan PP, ya, belum keluar-keluar, hanya Saudara mengusulkan, ya, tidak lagi dipilih oleh DPRD, hanya diusulkan saja di ... kemudian disetujui oleh paripurna. Tapi kalau memang ini mau diusulkan, ya, ayat (4)-nya masih gantung, nunggu PP lagi juga kalau ini pun ini kan ... dikabulkan. Ketentuan lebih lanjut tentang misalnya ini dikabulkan, ya, tunggu PP lagi, ya. Sedangkan Saudara mengatakan, "Ini lama, berlarut-larut, lalu waktu yang digunakan oleh gubernur atau bupati untuk cari wakilnya itu digunakan hanya untuk transaksi-transaksi, sehingga

pelayanan terhambat, itu ya." Saya itu saja, catatan dari saya. Terima kasih.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itulah kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah kami laksanakan, sekarang terserah kepada Saudara-Saudara Pemohon untuk memperbaiki permohonan itu. Dan untuk itu, kepada Saudara-Saudara diberikan waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan. Jadi sudah semua sudah tahu tapi kami wajib memberitahukan ini. 14 hari dan itu berarti jatuhnya adalah pada tanggal ... pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, Anda minta diputus tanggal 15 Februari ini, pada pukul 16.00 WIB.

Perlu kami sampaikan bahwa setelah tanggal 21, kami sudah akan jeda, tidak ada lagi sidang pengujian undang-undang. Nah, inilah karena kami diberikan tugas tambahan untuk memeriksa sengketa pemilihan kepala daerah. Nah, itu lumayan memakan waktu, sehingga persiapan untuk itu tentu kami harus laksanakan karena tanggal 22 itu sudah mulai pendaftaran sengketa.

Nah, jadi sekiranya bisa lebih cepat permohonan perbaikan ... perbaikan permohonan ini dilakukan, tentu akan lebih baik. Kita bisa sidang sebelum tanggal 22. Tapi sekali lagi sampai tanggal 22 itu adalah hak dari Saudara Pemohon untuk menggunakan itu, ya. Cuma tanggal 22 berarti kita ndak ada sidang lagi sudah. Nah, oleh karena itu tentu kami menyarankan sebelum tanggal itulah, sehingga kita bisa ... paling enggak sidang perbaikan dulu sekali lagi sebelum kami jeda itu. Sehingga perkara ini dalam tanda petik "tidak menggantung" begitu, ya. Itu untuk ... untuk perbaikan permohonan. Ya, inilah karena sekali lagi karena Mahkamah diberikan tugas untuk memeriksa sengketa pilkada, ya. Nanti mungkin akan lebih ringan buat Mahkamah kalau peradilan khusus ... pengadilan khusus pemilu itu sudah ... sudah terbentuk, tapi kan tampaknya sampai sekarang dibicarakan pun belum Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Ya, artinya masih ... kita masih akan beberapa kali mungkin nanti di antara Pemohon akan ketemu juga, barangkali di dalam sengketa-sengketa pilkada ini.

Demikian, ada pertanyaan lagi kira-kira? Dari anu perbaikan.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: SUPRIYADI ADI

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, cukup, ya?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: SUPRIYADI ADI

Ya.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari Pemohon Nomor 9?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, cukup. Nanti dilaporkan sama Pak Asrun, ini dinasihatin begini, gitu ya. Baik, terima kasih.

Dengan demikian maka sidang untuk pemeriksaan Perkara Nomor 9 dan Nomor 11/PUU-XV/2017 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan telah selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.36 WIB

Jakarta, 9 Februari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.